



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK TAHUN JAMAK
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan, ekonomi dan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa terdapat Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu program prioritas yang pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran;
 - c. berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undangf-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemereintrahan Daerah (Lembaran Negara Republiuk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarean Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Uyndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Uyndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nonor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repuyblik Indonesia Nomor 444);
11. Undangf-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2997 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomo 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
14. Peraturan Penmerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidug.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I KENTETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Tana Tidung.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tana Tidung.
7. Badan Perencanaan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Daerah Tana Tidung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah Penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 [satu] tahun.
10. Kontrak Tahun Jamak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan barang / jasa yang anggarannya melebihi 1 [satu] tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan serta teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecahkan.
11. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang waktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk masa lebih dari 1[satu] tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung merupakan penjabaran dari RTRW propinsi, disusun sebagai acuan penyusunan RPJMD dan RPJPD.
16. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintah.
17. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
18. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan [rehabilitasi, renovasi,] dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD/Unit Kerja untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/unit kerja.

BAB II AZAS UMUM

Pasal 2

- (1) Pembiayaan pembangunan Tahun Jamak dilakukan berdasarkan azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel.

- (2) Penganggaran dalam APBD dilakukan untuk memberikan kepastian ketersediaan dana yang diperlukan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 [satu] tahun anggaran.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk :

1. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam iangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
2. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek
3. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program,; dan
4. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB IV KRITERIA, SYARAT PEMBIAYAAN DAN JENIS PEMBANGUNAN

Pasal 5

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi ;

1. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun
2. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya.
3. Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak meliputi :

1. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang komprehensif, baik kelayakan, ekonomis, teknis dan rencana pentahapan penganggaran maupun pelaksanaannya,
2. Teknis, konstruksi dan metode pelaksanaan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu satu tahun
3. Kegiatan pembangunan tahun jamak yang dikerjakan, harus memiliki kejelasan rencana operasi dan pemeliharaan [pemerintah, swasta dan masyarakat]
4. Penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Bupati
5. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 7

1. Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, adalah meliputi ;
 - a. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik
 - b. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, jembatan dan jalan
 - c. Infrastruktur sumber daya air dan iri gasi
 - d. Infrastruktur air minum, meliputi pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum
 - e. Infrastruktur air limbah, termasuk persampahan
 - f. Jenis infrastruktur lainya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
2. dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.:

BAB V TAHAPAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Bagian Pertama Tahapan Kegiatan Tahun Jamak

Pasal 8

Tahapan kegiatan Tahun Jamak terdiri dari :

- a. pengusulan
- b. pengkajian dan penelitian
- c. pembahasan dan penetapan
- d. penganggaran, dan
- e. pelaksanaan

Bagian Kedua
Pengusulan Kegiatan Tahun Jamak

Pasal 9

- (1) SKPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bappeda pada akhir pertama triwulan dan ditembuskan Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektorat Daerah.
- (2) Usulan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Kerangka Acuan Kerja kegiatan tahun jamak yang berisi :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup dan spesifikasi pekerjaan;
 - d. Kebutuhan biaya;
 - e. pentahapan anggaran dan waktu;
 - f. alasan pengajuan yang berisi analisa mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/pemerintah jika kegiatan dimaksud merupakan kegiatan tahun jamak, dan
 - g. data-data pendukung antara lain : Amdal, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, aspek legal dan administrasi lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya.

BAB VI
PENGKAJIAN/PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Usulan kegiatan tahun jamak dimaksud pada pasal 9 akan dikaji oleh Bappeda bersama unit terkait.
- (2) Kriteria pengkajian/penelitian dimaksud pada ayat [1], meliputi ;
 - a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak.
 - b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang ada, baik RPJM, RPJP, maupun RTRW.
 - c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
 - d. besarnya manfaat yang akan dihasilkan.
 - e. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (3) Dalam melakukan pengkajian/penelitian Bappeda dapat meminta pendapat dan membentuk tim dan/atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten.
- (4) Hasil kajian/penelitian sebagaimana dimaksud apad ayat [1], disampaikan kepada Kepala Bappeda.

- (5) Berdasarkan hasil pengkajian/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [3], Ketua TAPD, menyiapkan surat Bupati disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk persetujuan Tahun Jamak.
- (6) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [4] disertai lampiran berupa :
 - a. Kerangka Acuan Kerja;
 - b. hasil pengkajian/penelitian; dan
 - c. rencana penganggaran dan pentahapan kegiatan.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

Usulan kegiatan tahun jamak disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat [4] akan dilakukan pembahasam antara Eksekutif dan DPRD. Untuk selanjutnya dilakukan penetapan Kegiatan Tahun Jamak

BAB VI PENGANGGARAN

PASAL 12

- (1) Berdasarkan surat penetapan DPRD. Sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dibuat keputusan Bupati tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan yang disiapkan oleh TAPD.
- (2) Dalam pembahasan APBD, kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat [1] wajib dimasukkan kedalam Renja, KUA, PPAS serta RAPBD untuk menjadi prioritas dalam penganggarannya.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Kontrak Tahun Jamak untuk setiap jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam APBD harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk dipenuhi sebelum kontrak ditandatangani oleh para pihak yang terikat dalam kontrak.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat [1] bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah melalui APBD.
 - b. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN].
 - c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembangunan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a, didasarkan pada pertimbangan :
 - a. pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung pemerintahan dan pelayanan publik merupakan prakarsa Daerah.
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup Daerah, dan
 - c. program Pemerintahan Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa dana utama atau pendukung

Pasal 15

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun berkenaan.
- (2) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25 % [dua puluh lima persen).

BAB VI
PENJAMINAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Setiap Kontrak Tahun Jamak untuk setiap jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam APBD harus dibuat dalam bentuk kontrak pekerjaan dan ditanda tangani oleh para pihak yang terikat dalam kontrak.
- (2) Setiap Kontrak Tahun Jamak untuk setiap jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran Kontrak tahun jamak.

BAB VII PENGIKATAN

Pasal 17

- (1) Setiap Kontrak Tahun Jamak untuk setiap jenis pekerjaan yang didanai dari APBD harus berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terjadi keadaan Overmacht/Force Majeur, diakibatkan antara lain perubahan moneter dan kondisi perekonomian atau suatu keadaan tak terduga diluar kemampuan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan harga, sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, dan/atau berakibat tertundanya waktu pelaksanaan dan/atau waktu penyelesaian kontrak tahun jamak untuk setiap jenis pekerjaan, maka dapat diadakan perubahan dan/atau perpanjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan dan perpanjangan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 20

Setiap Kontrak Tahun Jamak untuk setiap jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam APBD, yang belum selesai pada akhir masa jabatan Bupati, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang dibiayai dari APBD yang telah ada sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dibiayai dari APBD yang telah ditanda tangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI TANA TIDUNG

H. U N D U N S Y A H

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN

ABERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 27